

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Rajabasa Baadar Lampung 35145 Telepon (0721) 704625 Faksimile (0721) 706625 laman https://fmipa.unila.ac.id/ - email: office@fmipa.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG Nomor 17/UN26.17/KM/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MINAT BAKAT GEMASTIK FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan skill mahasiswa dalam kegiatan Minat Bakat Gemastik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Universitas Lampung Tahun 2025, perlu ditetapkan Dosen Pembina kegiatan tersebut;
 - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- 6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
- 7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung:
- 9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MINAT BAKAT GEMASTIK FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025 KESATU

Menetapkan nama-nama berikut sebagai Dosen Pembina Minat Bakat Gemastik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2025:

| No | NAMA DAN NIP DOSEN PEMBINA | JABATAN |
|----|--|---|
| 1 | Dr. Dian Kurniasari, S.Si., M.Sc. NIP 19690305 199603 2 001 | Koordinator Gemastik Jurusan Matematika |
| 2 | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. NIP 199411012024061002 | Koordinator Gemastik Jurusan Ilmu Komputer |

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya, nama-nama tersebut bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 Januari 2025

Tembusan:

- 1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
- 2. Ketua Jurusan Matematika
- 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan